



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK  
KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 07 /KPTS/WN-KPJT/BY/I-2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN GHARIM / MARBOT MASJID DAN MUSHOLLA  
KENAGARIAN KAPEH PANJI JAYA TALAOK  
KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya menjaga, membersihkan dan mengelola Mesjid/Musholla dalam Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok, maka perlu mengangkat/menetapkan nama - nama Gharim/Marbot pada Masjid dan Musholla yang berada di lingkungan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok tentang pengangkatan nama - nama Gharim/Marbot Masjid dan Musholla dalam Kenagarian Kapeh Panji Jaya Talaok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Naari Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Pengangkatan Gharim/Marbot pada Masjid dan Musholla di Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Nama - nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai Gharim/Marbot Masjid atau Musholla sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada nama - nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Tahun Anggaran 2019.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapeh Panji Jaya  
Talaok

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

**WALI NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK**



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Kapeh Panji Jaya Talaok
5. Kepada KUA Kec. Bayang di Kapeh Panji Jaya Talaok
6. Ketua BAMUS Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok di Kapeh Panji Jaya Talaok
7. Yang Bersangkutan
8. Pertinggal.